

TUTURAN PENISTAAN DALAM TEKS KEAGAMAAN MUHAMMAD KACE DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Muhammad Dedad Bisaraguna Akastangga¹, I Wayan Pastika²

Ida Ayu Made Puspani³, Ketut Artawa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Udayana, Bali

gunabisara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan mendalami tentang Bentuk Tuturan Penistaan Agama Islam yang dilakukan oleh Muhammad Kace dalam isi ceramah yang tersebar di Media Sosial YouTube. Ceramahnya yang cukup Viral di Media Sosial pada tahun 2021 cukup membuat geram masyarakat penganut Agama Islam, karena Muhammad Kace secara terang-terangan membuat konten-konten yang dapat membuat umat penganut agama menjadi terpecah belah. sehingga Muhammad Kace diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap ada atau tidaknya pelanggaran Undang-Undang Penodaan Agama dan Undang-Undang ITE. Muhammad Kace sendiri notabene adalah seorang Muallaf dari Agama Islam yang pindah ke Agama Kaitan. Konten-konten dalam Isi Ceramahnya di Media YouTube memuat kekurangan dan kejelekan Agama Islam. Teori payung yang digunakan adalah Linguistik Forensik dengan bantuan Teori Linguistik Mikro. Linguistik Forensik bertugas membantu penegak hukum untuk membuktikan bentuk tuturan apa saja yang dapat menjerat Muhammad Kace terhadap pelanggaran terhadap UU Penodaan Agama Islam. Data dalam penelitian ini adalah teks transkripsi dari isi ceramah dalam Video yang tersebar di Media Sosial YouTube. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tuturan penistaan agama Islam dalam ceramah Muhammad Kace di Media YouTube?, dan Apa motif Muhammad Kace dalam mengeluarkan tuturan penistaan Agama tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 bentuk tuturan penistaan yaitu [1] penistaan terhadap ucapan Kitab Suci, [2] penistaan terhadap Ke-Nabi-an, dan [3] penistaan terhadap Ketuhanan. Muhammad Kace ingin memperoleh banyak keuntungan dari Media Sosial YouTube, dan juga ingin memperkuat pengikutnya sehingga bertambah semakin hari. Selain faktor menambah finansial, faktor ketenaran juga menjadi motif Muhammad Kace dalam melancarkan aksinya.

Kata kunci: Tuturan, Penistaan Agama Islam, Muhammad Kace, Linguistik Forensik

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bentuk tuturan penistaan agama dalam teks ceramah keagamaan Muhammad Kace di Media sosial YouTube. Tuturan teks keagamaan di media sosial YouTube cukup membuat polemik di masyarakat penganut agama di Indonesia karena diduga memuat unsur penistaan agama di dalamnya. Tuturan lisan dalam video tersebut akan dikaji lebih dalam menggunakan pendekatan Linguistik Forensik, sehingga dapat diketahui potensi pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berbahasa tersebut.

Beragam aksi kejahatan umumnya melibatkan bahasa, baik dari sisi pelaku, korban maupun saksi. Keadaan ini tentunya memengaruhi praktik Bahasa yang diinvestigasi oleh penegak hukum mulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan yang melibatkan pengacara, jaksa, dan hakim. Proses investigasi ini memiliki pola-pola praktek bahasanya. Berdasarkan peranan bahasa ini linguistik sebagai bidang ilmu yang menjadikan fenomena dan kasus kebahasaan sebagai objek materialnya bisa dibawa dan diberdayakan ke ranah hukum, baik di tataran analisis dan investigasi kejahatan maupun proses pengadilan. Pengembangan beragam konsep linguistic untuk membantu investigasi kejahatan diwadahi oleh bidang linguistik forensik.

Beberapa waktu lalu sejumlah media massa memberitakan tentang pelaporan terhadap pemilik akun dan pemeran dalam video YouTube, bahkan berita penangkapan terhadap terduga pelaku ramai diberitakan di Media. Teks yang diduga memiliki unsur penistaan agama di Indonesia tersebar secara masif di media sosial sehingga menjadi perhatian publik. Terduga pelaku tersebut yaitu Muhammad Kace atau Muhammad Kosman. Isi teks keagamaan yang disampaikan diduga memuat tuturan yang berpotensi menistakan agama. Hal ini tentu dapat menjerat pelaku dengan UU ITE No. 11 tahun 2008 dan UU Penodaan Agama pasal 156a.

Status atau unggahan seseorang di media sosial dapat berakibat hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan, dihina atau tidak menerima atas status atau unggahan tersebut. Oleh sebab itu pemerintah merespon tindak kejahatan berbahasa melalui media elektronik dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Teks keagamaan dalam sebuah ceramah keagamaan dilakukan oleh seorang ahli agama yang memiliki kompetensi di bidangnya. teks juga bersifat memengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan kata-kata yang bersifat memengaruhi atau bahkan mengimbau pendengarnya untuk melakukan apa yang dikatakan. Setiap apa yang dituturkan merupakan nasihat atau keterangan tentang keagamaan (Eliya, 2018).

Teks keagamaan yang tersebar luas di media sosial tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak tersebut tidak dapat dihindari ketika disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat diambil adalah tersebarnya ajaran-ajaran agama yang dapat diakses secara luas meskipun terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatif juga memberikan efek yang cukup besar ketika isi teks tersebut berkaitan dengan masalah keyakinan pada setiap agama yang dianut. Isi teks keagamaan yang tersebar melalui media sosial YouTube sangat berbahaya ketika terpublikasi kepada publik, apalagi jika tuturannya tidak disaring terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Pernyataan kontroversial dapat mengakibatkan dirinya berurusan dengan hukum. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksadaran dalam menuturkan sesuatu yang dapat menimbulkan polemik.

Kejahatan berbahasa yang disebarluaskan di media sosial ibarat pembunuhan masal. Dapat dianalogikan bahwa tindakan kriminal seseorang dengan menyebarkan kejahatan berbahasa di media sosial lebih mengerikan, lebih kejam, dan efeknya lebih dahsyat dibandingkan dengan tindakan kriminal seseorang dalam sebuah pembunuhan. Jika seseorang melakukan tindakan kriminal pembunuhan, efek atau jumlah korban yang terbunuh dapat dihitung. Akan tetapi, jika seseorang melakukan tindakan kriminal menggunakan kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian, berita bohong, hasutan, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan sebagainya yang disebarluaskan melalui media sosial maka efek atau jumlah korbannya bisa tak terhingga karena kejahatan berbahasa tersebut mudah menyebar luas tidak hanya satu desa, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, melainkan dapat menyebar ke negara-negara yang ada di dunia ini (Sholihatin, 2019).

Kebebasan beragama di Indonesia bukanlah bersifat absolut dimana para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuka hatinya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah lama ada dan hidup berdampingan secara turun temurun. Untuk menertipkan penganut agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya maka pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan menjaga kerukunan umat beragama. Menurut Winkle setiap negara di dunia memberlakukan suatu aturan untuk menjamin kebebasan beragama dan membuat berbagai batasan untuk menjaga kerukunan umat beragama (Hatta, 2021).

Unsur-unsur kejahatan berbahasa ditopang oleh kajian ilmiah yaitu linguistik. Salah satu cabang ilmu linguistik yang berfokus pada kajian bahasa yang berkaitan dengan hukum adalah linguistik forensik. Linguistik forensik sebagai salah satu cabang linguistik interdisipliner yang bersifat terapan (aplikatif) yang berkaitan dengan ranah hukum. Linguistik forensik mulai berkembang sehubungan dengan maraknya kasus-kasus bahasa yang berimplikasi hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Kehadiran cabang linguistik forensik ini dirasa perlu untuk menerima sumbangsih atau kehadiran ahli bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap berbagai kasus hukum, seperti pemfitnahan, penistaan, pencemaran nama, dan kesaksian palsu, hingga persoalan-persoalan korupsi. Misalkan saja dalam menganalisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa selama ini investigasi atas sebuah kasus hukum lebih banyak ditumpukan pada hasil penyidikan maupun penyelidikan pada aspek tertentu. Untuk itu, linguistik forensik hadir menjembatani fakta bahasa dan fakta hukum tersebut. Linguistik forensik dapat menjadi salah satu aspek pendukung dalam memberikan pembuktian sebuah perkara di pengadilan.

Dalam konstitusi kita, ada berbagai instrumen yang menjamin dan melindungi kebebasan beragama. Sebagaimana Maula (2013) menyebutkan diantaranya, Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Berdasarkan Riset Setara Institute ditemukan sepanjang tahun 1965 hingga tahun 2017, terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus penistaan agama yang terjadi sebelum reformasi hanya 9 perkara, namun setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, jumlah kasus penistaan agama membengkak hingga menjadi 88 perkara. Namun, kelompok agama yang paling banyak dinodai adalah Islam yakni 88 kasus, sedangkan penistaan terhadap agama Kristen hanya 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus.

Adanya keterkaitan antara ilmu Bahasa dan pembuktian dalam ranah hukum, sehingga muncullah cabang ilmu linguistik forensik. Lebih jauh Olsson dan Luchjenbroers menyatakan bahwa linguistik forensik berbicara tentang aspek bahasa yang berhubungan dengan permasalahan hukum, baik bahasa sebagai bukti hukum maupun bahasa sebagai wacana hukum. Dalam hal ini, bahasa sebagai bukti hukum dikaitkan dengan usaha penentuan penulis/penutur dari teks dan tafsiran makna/maksud dari teks. Selain itu, tujuan lain dari ilmu linguistik forensik adalah penggunaan bahasa sebagai bukti dalam kasus peradilan seperti merek dagang, persengketaan kontrak (perjanjian), defamasi (fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan/penistaan), hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu (keterangan/kesaksian palsu), pengancaman, penyuapan, kewajiban produk, praktik-praktik penipuan perdagangan, dan pelanggaran hak cipta.

Coulthard and Johnson (2010) merincikan cakupan kajian linguistik forensik meliputi: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Subyantoro (2019) aspek-aspek linguistik yang digunakan dalam linguistik forensik meliputi fonetik dan fonologi forensik, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik-sosio pragmatik, analisis wacana, gaya bahasa forensik, kecakapan berbahasa, dialektologi, dan kepengarangan.

Hal-hal yang dikerjakan oleh linguistik forensik meliputi: (a) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; (b) penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; (c) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan (Correa, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan konten analisis (Cresswell, 2014:19), dalam hal ini kasus yang akan menjadi objek penelitian adalah kasus penistaan terhadap unsur agama yang terjadi di tahun 2021 di media YouTube melalui pendekatan Linguistik Forensik. Teori yang digunakan adalah Linguistik Forensik dengan menerapkan teori tindak tutur dalam kajian Pragmatik. Ancangan kualitatif dengan pendekatan pragmatis ini digunakan untuk menentukan apakah tuturan penistaan Agama dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks yang telah ditranskripsikan dari Video dalam Pidato keagamaan yang diunggah di Channel YouTube-nya. Data primer dalam penelitian ini adalah tuturan blasfemi yang dituturkan oleh terduga pelaku penistaan agama Islam yaitu Muhammad Kace.

Metode dalam kajian linguistik forensik melibatkan empat aspek. Pertama, analisis terhadap rangkaian kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Analisis isi melibatkan suara, kata, tata bahasa, dan wacana serta interaksinya dalam konteks sosial tertentu. Kedua, analisis terhadap makna yang mungkin ada dalam bentuk-bentuk linguistik tersebut. Ketiga, pengukuran kemampuan berbahasa dari para partisipan. Keempat, aspek konteks dimana peristiwa itu terjadi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan teknik catat. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh video yang memiliki unsur penistaan agama dalam channel YouTube yang merupakan tuturan langsung dari objek yang diteliti. Setelah mengunduh video tersebut lalu peneliti transkripsikan dan klasifikasikan unsur-unsur penistaan dalam Pidato tersebut serta mengelompokkannya kedalam jenis-jenis tuturan berdasarkan morfosemantis dan pragmatis. Untuk mencatat dokumen tuturan penistaan peneliti menggunakan instrumen ceklist, instrumen ini sebagai panduan dalam menjaring data yang dianggap menistakan agama. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode yang bersifat informal dan metode formal (Sudaryanto, 2015; Mahsun, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penistaan agama diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyebarkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum. Penistaan mengandung unsur hinaan, celaan, ataupun penistaan terhadap suatu agama sehingga menyinggung berbagai pihak (Hatta & Husni, 2021). Dalam pandangan komunikasi, perilaku penistaan agama mencerminkan jati diri pelaku (Yanti dkk, 2019).

Bentuk tindak tutur merupakan wujud penggunaan tindak tutur secara nyata dalam sebuah percakapan. Dalam suatu percakapan, bentuk tindak tutur dapat diwujudkan oleh penutur berupa tuturan bermodus deklaratif, interogatif, dan imperatif. Tuturan bermodus deklaratif adalah tuturan yang secara konvensional digunakan untuk menyampaikan informasi. Tuturan bermodus interogatif adalah tuturan yang secara konvensional digunakan untuk bertanya. Sedangkan tuturan bermodus imperatif adalah tuturan yang secara umum digunakan untuk memerintah atau digunakan untuk meminta (Apriastuti, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dalam teks ceramah keagamaan di media YouTube ditemukan berbagai bentuk dugaan tuturan penistaan agama, yaitu dugaan penistaan terhadap kitab suci, dugaan penistaan terhadap kenabian dan dugaan penistaan terhadap ketuhanan. Bentuk tuturan tersebut sebagai berikut:

1) Bentuk Penistaan Agama Terhadap Kitab Suci

Muhammad Kace dalam teks ceramahnya diduga menyinggung isi Al-Qur'an yang membawa manusia kepada kejahatan. Sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut:

- */...Di Quran ini banyak perintah membunuh... Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke Neraka sebanyak mungkin... /*

Dugaan tuturan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace adalah tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam yang ia jelaskan bahwa al-Qur'an membawa manusia ke Neraka. Tuturan Kace dalam tuturan ini tentu menjadi serius karena membawa kitab suci Al-Qur'an di dalamnya. Dengan pengetahuannya, Kace menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang radikal dan mengajak penganutnya menuju Neraka sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an.

Kalimat *"karena saya Tahu"* adalah tuturan deklaratif dengan menyatakan sesuatu. Kace dalam hal ini yakin dengan mengungkap hal itu karena ia pernah menjadi muslim dan mempelajari ajaran Islam. Jika kita mengutip pernyataan Socrates tentang *"I know that I know nothing"* maka dapat dikatakan bahwa Kace memiliki pengetahuan yang kurang terdapat Islam. Sebagian orang berpikir bahwa mereka tahu segalanya. Namun, bahkan Socrates, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, meragukan kemahatahuannya. Apa yang sebenarnya dikatakan Socrates adalah kita tidak pernah bisa benar-benar mengetahui sesuatu dengan pasti. Kita dapat memiliki keyakinan dan pendapat, tetapi kita tidak pernah tahu pasti apakah itu benar.

Setiap agama memiliki dua aspek yakni aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal mengharuskan manusia untuk mengabdikan dan melakukan penghambaan seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi semua larangannya. Adapun aspek horizontal agama mencakup keharusan berbuat baik kepada sesama manusia bahkan pada hewan dan benda mati sekalipun. Kedua aspek tersebut berbeda tetapi tidak terpisahkan. Artinya, kesadaran teologis (vertikal) harus dimanifestasikan dalam dataran perilaku terhadap sesama makhluk (aspek horizontal), dan sebaliknya perilaku keagamaan horizontal harus memiliki ruh teologis yang vertikal. Manusia diciptakan dengan keunggulan akal dan budi pekerti, sehingga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi (Nuraisyah & Rahmat, 2022).

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, sehingga agama perlu dimanifestasikan untuk menjadi problem solver dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Salah satu persoalan bangsa adalah adanya pemikiran dan gerakan radikalisme yakni pemikiran dan perilaku yang lebih memberikan penekanan pada pemahaman keagamaan yang sifatnya keras dan ekstrim, dan kurang mengedepankan doktrin-doktrin yang bernuansa moderat dan lunak. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia "atas nama Tuhan" padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama (Gunawan et al., 2021).

Kace dalam konteks ini mempermainkan ayat al-Qur'an dengan menggiring maknanya kepada sesuatu yang bertentangan. Semua agama beserta kitabnya mengajarkan kebaikan, tidak ada satu agamapun yang mengajarkan kebencian dan permusuhan. Ungkapan Kace tentang al-Qur'an memerintahkan untuk membunuh dan Islam membawa manusia ke Neraka adalah suatu penistaan agama yang dilakukan oleh Kace secara sengaja. Dua unsur kalimat itu dapat menjeratnya ke pengadilan dengan dugaan kasus penistaan dan dapat dijerat dengan UU Penistaan agama dan UU ITE.

2) Bentuk Penistaan Agama Terhadap Ke-Nabi-an

Dugaan penistaan agama terhadap kenabian dapat kita perhatikan pada ungkapan Muhammad Kace dalam teks ceramahnya sebagai berikut:

- */...Saya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (sambil tersenyum)... baru terungkap sekarang... dulu percayaaaa... cinta beetul kepada Muhammad Bin Abdullah karena marketingnya begitu manis berbicara.../*

Tuturan Muhammad Kace yang diduga menistakan Nabi Muhammad ketika ia menerangkan tentang dirinya yang dahulu masih beragama Islam yang cinta kepada Muhammad, percaya dengan Ke-Nabi-an Muhammad, karena ajakannya sangat manis sehingga ia mengimaninya dan masuk Islam. Kasus dugaan menghina Nabi memunculkan reaksi umat Islam dari berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok yang menimbulkan ketegangan ideologis (Setiawan, 2020). Seorang dalam menyampaikan konten tentu memiliki strategi yang berbeda dalam menyampaikan isi pesan dakwahnya kepada pendengar. Strategi ini mempengaruhi pendekatan yang bisa mempengaruhi pendengar dan sebagai bahan evaluasi (Anas & Adinugraha, 2018). Model pendekatan merupakan langkah awal karena segala persoalan bisa dipahami dan dimengerti dari sudut pandang tertentu melalui pendekatan. Nilai etika dalam pendekatan akan menentukan nilai etika pada strategi dan metode. Pendekatan yang beretika buruk akan mendapatkan hasil buruk pula pada strategi dan metodenya. Begitu pula pendekatan yang dinilai baik tentu membuat strategi dan metode baik juga (Wildan, 2015).

Ungkapan Kace yaitu “baru terungkap sekarang” menunjukkan ada suatu hal dimasa lampau yang baru disadari saat ini oleh Kace. Hal itu berkaitan dengan Rukun Iman dalam Islam yaitu mengimani dan percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Dugaan ujaran kebencian dalam teks ceramah keagamaan tersebut cukup lengkap karena memiliki unsur sebab akibat di dalamnya. Ujaran kebencian yang dipaparkan oleh Kace disebabkan oleh seruan Nabi Muhammad dalam menyiarkan Islam hingga Kace jatuh cinta kepada Muhammad, namun sebab tersebut ternyata berakibat kepada kebencian karena menurut Kace ia baru menyadari ternyata kecintaannya tersebut salah. Hal ini tentu menuai kontra karena Kace memaknai ayat secara serampangan.

Dugaan penistaan agama terhadap kenabian yang dinyatakan oleh Muhammad Kace selanjutnya adalah pada ungkapan yang berbunyi:

- */...Siapa yang membunuh??? Siapa yang perang Badar??? Muhammad... Muhammad Bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud... membunuh dan membinasakan... jelas yaa... pembunuh adalah Iblis.../*

Tuturan Muhammad Kace yang menjadi polemik dalam kalimat ini yaitu menyamakan Nabi Muhammad dengan Iblis. Ia memaknai bahwa perang mengakibatkan saling membunuh dan membinasakan, yang kemudian Ia maknai bahwa pemimpin perang Badar adalah Iblis, dan Iblis tidak lain yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Konteks ini dari sisi sosial tentu menyinggung penganut agama Islam secara terang-terangan karena membawa Nabi di dalamnya.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan besar dalam menentukan dugaan Menghina Nabi. Kasus dugaan menghina Nabi merupakan peristiwa minimnya sikap toleransi terhadap norma sosial yang berlaku (Setiawan, 2020). Kace memulai tuturannya dengan kalimat tanya yaitu “siapa?”. Siapa dalam hal ini mengacu kepada seseorang yang membunuh dan juga seseorang yang ikut dalam peperangan. Konteks kalimat tanya yang diajukan adalah dalam konteks perang Badar dan perang Uhud yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalimat “pembunuh adalah Iblis” mengacu kepada orang yang membunuh dan ikut dalam perang Badar dan Uhud.

Dugaan tuturan penistaan agama selanjutnya yang dilakukan oleh Kace adalah sebagai berikut:

- */...Saya tidak berbicara agama Islam... saya tidak berbicara agama kristen... saya berbicara orang yang masuk neraka adalah gara-gara kesombongan... siapa yang somboong??? Tentu orang yang disertai Jin... siapa yang disertai Jiin? Menurut Quran surat 72 ayat 19 namanya Muhammad... Hehehehehehe (tertawa ringan)... Muhammad ini dekat dengan Jin... Muhammad ini dikerumuni Jin... Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah (Suara lantang).../*

Tuturan yang diduga menistakan Nabi Muhammad adalah penggunaan verba/kata kerja “disertai” yang ditempatkan dalam kontruksi kalimat “tentu orang yang disertai Jin” dan diikuti dengan kalimat tanya “siapa yang disertai Jin?” yang kemudian dijelaskan kembali dengan ungkapan “Menurut Quran Surat 72 ayat 19 namanya Muhammad”.

Kace dalam hal ini cukup berani bahkan memaknai Surah Al-Jin secara tektual dan mengabaikan konteks. Diksi kata “Sombong dan Jin secara sengaja ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud menghina, menjelek-jelekan, bahkan menodai seorang Nabi. Hal itu terlihat jelas dengan konteks Kace sambil tertawa ringan untuk lebih benar-benar mengejek seperti pada ungkapannya yaitu; “hehehehehehe”. Tuturan tersebut termasuk ke dalam tuturan ekspresif dengan makna menista.

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, jumlah penganut atau pemeluk agama terbesar di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confusius). Selain itu, Negara juga mengakui adanya aliran kepercayaan atau penghayatan kepercayaan dan agama lokal yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Kebebasan menganut agama tertentu di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh negara. Menurut Mahfud M.D, Indonesia merupakan sebuah negara yang berketuhanan dan religius yang melindungi semua penganut agama tertentu tanpa membedakan besar dan kecilnya pemeluk agama masing-masing. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban konstitusional (Constitutional Obligation/ Judicial Review) untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia (Hatta dkk, 2021).

Tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Kace termasuk ke dalam bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama. Kace menggunakan surah al-Jin sebagai alat untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan Jin dan tidak dekat dengan Allah yang dalam kepercayaan agama Islam bahwa Muhammad adalah kekasih Allah.

Pada kalimat selanjutnya, dugaan penistaan agama juga dipaparkan lagi oleh Kace yang berkaitan dengan Allah sebagai Jin sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut:

- */...Kebenaran ini harus disampaikan... orang yang dekat dengan Jin dibilang dekat dengan Allah... berarti Allohnya Jin... tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah... Yoook... Siapa Ustad yang bisa menyanggahi Muhammad Kece... Yoook... Siapa Ustad yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah.../*

Tuturan yang diduga memiliki unsur penistaan terhadap Nabi Muhammad dan Tuhan adalah pada kontruksi kalimat “Orang yang dekat dengan Jin dibilang dekan dengan Allah, berarti Allahnya Jin”. Penggunaan Verba/Kata kerja “dibilang” merupakan bentuk penistaan yang mengacu kepada Tuhan. Penulisan “di” yang digabung merupakan kata imbuhan atau biasa disebut prefiks. Penulisan atau penggunaan kata “di” yang digabung biasanya merupakan kata kerja, misalnya dimakan, didorong, diungkapkan, dilihat, dan masih banyak lainnya.

Kace memaparkan bahwa tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad dekat dengan Allah. Habib Hamid bin Ja’far Al-Qodri menerangkan beberapa pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Al-Qur’an. *Pertama*, pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 80. Artinya, barangsiapa yang menaati Rasulullah berarti telah menaati Allah. Menurut Habib Hamid, bentuk ketaatan seorang mukmin kepada Allah terletak pada ketaatannya kepada Nabi Muhammad.

Kedua, bukti pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad termaktub pula pada Surat Ali Imran ayat 31. Pada ayat ini, Allah meminta Nabi Muhammad untuk menyerukan kepada umat manusia agar mencintai Allah dengan cara mengikutinya. *Ketiga*, bentuk pengagungan Allah

kepada Nabi Muhammad terdapat juga pada surat At-Taubah ayat 62. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih pantas untuk dicari serta diharapkan keridhaannya.

Keempat, pengagungan Allah itu juga dapat ditemukan dalam Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah menyatakan diri, bersama para malaikat-Nya, telah bershalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk juga bershalawat kepada Nabi. *Kelima*, Hasan Al-Bashri menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 6-7 sebagai pemaknaan bahwa orang-orang yang berada di jalan lurus itu adalah Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Terutama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khathtab.

Dari pemaparan diatas cukup jelas bahwa ayat-ayat tersebut memaparkan kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah, bahkan Allah itu sangat dekat dengan semua makhluk.

Ungkapan selanjutnya yang diduga memiliki unsur penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut:

- */...Muhammad ini dekat dengan Jin, Muhammad ini dikerumuni Jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah.../*

Kalimat selanjutnya yang menjadi problem ditengah masyarakat adalah ketika Muhammad Kace mengungkapkan pernyataan yang mengacu kepada kenabian yaitu Nabi Muhammad SAW. Kace menyatakan dengan tegas bahwa “Muhammad dikerumuni Jin”. Verba dikerumuni merupakan bentuk kata yang berasal dari kata “kerumun” yang berarti berhimpun banyak-banyak, kumpulan, atau kelompok orang (KBBI), sehingga Kace dalam hal ini menistakan Agama Islam dengan menyatakan bahwa Muhammad dikelilingi oleh Jin. Jin sendiri dalam KBBI berarti makhluk halus yang diciptakan dari Api. Bahkan Kace menyatakan bahwa Muhammad tidak dekat dengan Allah karena tidak ada ayatnya dalam al-Qur’an.

Dugaan pernyataan penistaan agama selanjutnya dapat dilihat pada kalimat dibawah ini:

- */...Segala yang punya pikiran mau ikut Jin atau ikut Allah. Yaaa.. Yok kita bacakan ayatnya. Quran surat tujuh puluh dua al-Jinn ayat sembilan belas. Waannahu La maqamaa atul Laa yadun Kanuu Yakanuna Lailibadaaa.*
- *Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berwirid menyembahnya. Melaksanakan salat mereka Jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya...Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan Jiin. Muhammad itu dikerumuni Jiin. ../*

Dalam konteks ini Kace masih menjelaskan tentang Surah Al-Jin. Ia mempertegas bahwa isi dari kandungan surah al-Jin tidak dinyatakan secara jelas bahwa Muhammad dekat dengan Allah bahkan yang dijelaskan malah Muhammad dikerumuni Jin. Konteks kata “dikerumuni” memuat unsur penistaan agama karena memberikan makna ayat secara serampangan. Kace hanya menjelaskan makna berdasarkan apa yang ia baca. Ia tidak melihat konteks ayat tersebut maupun sebab-sebab turunnya ayat tersebut.

Ungkapan “jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan Jiin, Muhammad dikerumuni Jin” adalah sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kace dengan hanya melihat teks ayat tersebut saja tanpa melihat konteks dan makna terdalam dari ayat ini. Frase “jadi jelas” merupakan ungkapan Ekspresif dengan tujuan meyakinkan kembali atas pernyataan sebelumnya. Kata “Jelas” merupakan kata sifat yang memiliki arti terang, nyata, gamblang (KBBI).

Dugaan penistaan terhadap Nabi Muhammad juga terlihat pada ungkapan Kace sebagai berikut:

- */...Tak satupun ayat yang menyatakan bahwa Muhammad itu masuk surga... ya tidak ada nama Muhammad bin Abdullah menerima wahyu... Muhammad itu Nabi yang menerima perkataan Jin. Sebagaimana dikatakan hadis shaheh bukhari nomor 731... shaheh bukhari 731, sebentar saya akan.... yaaa biar tidak Muhammad Kece asal ngomong... nah ini dia... jadiii Muhammad ini.. menerima... perkataan Jin... Yaaa.../*

Ada tiga kalimat yang diduga menistakan agama Islam dengan merendahkan Nabi Muhammad yaitu pada ungkapan: (1) */...Tak satupun ayat yang menyatakan bahwa Muhammad itu masuk surga.../* (2) */...ya tidak ada nama Muhammad bin Abdullah menerima wahyu.../* (3) */...Muhammad itu Nabi yang menerima perkataan Jin.../*

Kalimat (1) merupakan tuturan ilokusi berjenis tuturan ekspresif dengan maksud menghina Nabi. Frase “tak satupun” merupakan kependekan dari frase “tidak satupun” yang berarti “tidak ada suatu apapun”. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Kace adalah tidak ada ayat manapun yang

mengungkapkan Muhammad akan masuk Surga. Ungkapan ini termasuk ujaran kebencian terhadap agama dan kenabian karena yang diutarakan berkaitan dengan seorang Nabi dan Rosul yang merupakan seorang figur dalam Islam. Umat Islam percaya dan yakin bahwa Muhammad adalah pendiri Islam. Dari perspektif keyakinan umat Islam, dia adalah Utusan Tuhan (Rasūlullāh), dipanggil untuk menjadi "pemberi peringatan", pertama untuk orang Arab dan kemudian untuk seluruh umat manusia" (Esposito, 2017).

Kalimat (2) merupakan tuturan ilokusi berwujud tuturan ekspresif dengan maksud menghina kenabian tentang wahyu. Dalam KBBI kata "menerima" merupakan kata yang berasal dari kata "terima" yang berarti "menyambut, mendapat (memperoleh) sesuatu". Sedangkan kata "menerima" merupakan kata yang telah diberi imbuhan "me" sehingga berarti "menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya". Kata "menerima" juga memiliki arti mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya) (KBBI).

Kalimat "tidak ada" dan "menerima" merupakan ungkapan yang mempertegas maksud bahwa Muhammad SAW tidak menerima wahyu. Kace menyampaikan ungkapannya dengan tujuan membuat umat Islam terpecah belah karena membaca ayat tanpa memahami maksud dan konteks ayat. Ungkapan Kace ini berbahaya bila disampaikan di masyarakat awam yang kurang memahami Islam bahkan dapat berpindah agama dan menjelek-jelekkan agama Islam.

Kalimat (3) memiliki unsur penghinaan terhadap Nabi yang menerima perkataan Jin. Dalam hal ini Kace menyatakan dengan sengaja bahwa Muhammad SAW menerima wahyu dari Jin, bukan dari malaikat Jibril sebagaimana yang diyakini oleh seluruh umat Islam. Berdasarkan teori tindak tutur dalam Pragmatik, tuturan tersebut masuk kedalam tuturan ekspresif dengan maksud menghina ajaran Nabi yang berasal dari Jin. Kace dapat dijerat UU Penistaan agama, UU ITE dan juga termasuk ujaran kebencian (hate speech).

Dugaan penistaan agama selanjutnya dapat dilihat pada tuturan Kace yang mencoba menjelaskan fisik Nabi Muhammad sebagai berikut:

- */...Wooh... Muhammad ini lahir bercahaya... tidak ada lagi... ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya tebal, jenggotnya lebat...kalo...kaloo jalan membungkuk seperti orang sedang menanjak... itu ciri-ciri Muhammad. Kalau menengok belok semua dengan badannya, haa haaa... (tertawa patah-patah) nah ini ciri Muhammad.../*

Tuturan ini masih berkaitan dengan ungkapan Kace sebelumnya yang membahas tentang Nabi Muhammad. Akan tetapi pada konteks ini, Kace menerangkan wujud fisik Nabi dengan mengolok-olok bentuk kepala, mata, alis, jenggot Nabi, bahkan ia mengatakan jika Nabi berjalan membungkuk dan jika menengok badan Nabi ikut menengok bersama badannya. Kace menuturkan kalimat tersebut dengan nada tertawa terpatah-patah. Kace secara terang-terangan mengolok Nabi Muhammad. Hal itu dapat kita lihat pada ungkapannya yaitu "itu ciri-ciri Muhammad".

Dalam hukum negara orang yang melakukan penghinaan terhadap orang lain, seperti mengejek, mengolok-olok, mencela atau menghina fisik orang lain, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, atau melalui media sosial, maka pelaku penghinaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana, dengan syarat ada pengaduan dari korban bahwa telah terjadi penghinaan terhadap dirinya atau termasuk dalam delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Jika penghinaan tersebut dilakukan secara langsung diucapkan atau menista dengan lisan, dan dilakukan dengan cara sengaja melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Jika penghinaan fisik seseorang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, maka pelaku penghinaan bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana, berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3) Bentuk Penistaan Agama Terhadap Ketuhanan

Dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan ketuhanan dalam suatu agama dapat dilihat pada ungkapannya sebagai berikut:

- */...Saya bacakan satu ayat dari Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 36... yang berbunyi beginii... Bismillahirrahmanirrahim... Wa may ya'syu 'an zikrir-rahmāni nuqayyid lahu syaiṭānan fa huwa lahu qarīn. Artinya... dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih (al-Qur'an) kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Allah kok membiarkan umatnya disesatkan kan anehh.../*

Tuturan yang diduga memiliki unsur penistaan agama yang dituturkan oleh Muhammad Kace adalah pada saat ia membahas salah satu ayat al-Qur'an surah Az-Zukhruf yang memiliki arti "Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Kalimat "Allah kok membiarkan umatnya disesatkan kan anehh !!!..." pada kalimat tersebut ditemukan dugaan unsur penghinaan terhadap Tuhan semesta alam. Kace memaknai ayat ini secara leksikal tanpa melihat sebab turunnya ayat ini atau Asbabunnuzulnya.

Sebab ayat ini turun adalah untuk menegaskan kesesatan yang dilakukan oleh orang Quraish yang menyembah Latta dan Uzza yang mereka anggap Tuhan dan Putri Allah. Ditegaskan bahwa orang-orang yang berpaling dari Allah tersebut selamanya akan di temani setan.

Jadi bukan Allah membiarkan umatnya sesat dan temani setan. Akan tetapi menerangkan bahwa orang-orang yang tidak mau mengakui keesaan Tuhan dan mengakui Muhammad adalah utusan Allah maka ia dianggap sesat dan menjadi teman setan.

Kata "Allah Kok" merupakan bentuk ungkapan keheranan Kace karena kekurangtahuannya terhadap agama Islam. Ia hanya membaca dan menerjemahkan apa yang ia baca dalam Al-Qur'an tanpa melihat konteks ayat, penjelasan ayat dari berbagai tafsir atau hal-hal lain yang menjelaskan lebih rinci terkait ayat tersebut. Atas perbuatannya tersebut Kace dapat diancam dengan UU Penistaan agama dan UU ITE.

Dugaan penistaan agama terkait ketuhanan dapat kita lihat pada ungkapan dibawah ini :

- */...Harusnya dijagain. Hai jangan sesat. Jangan mengikuti yang lain. Ikutilah utusanku. Aku mengutes... mengutus anakku namanya... Jesus.... Isa almasih... ikutilah dia.. itulah jalan yang lurus. Harusnya begituuu. Bukan dibiarkan disesatkan setaan. Aduhh.. ini.. giimanaa yaa... Allahnya saja membiarkan setan menyesatkannya. Jadi itulah memang keadilan Allaaaah...setanpun diberi kesempatan untuk meraih ummat.. sebanyak-banyaknya.../*

Konteks kalimat diatas masih berhubungan dengan pernyataan Kace tentang Allah yang membiarkan umatnya sesat. Ia tegaskan kembali dengan ungkapan "Harusnya dijagain". Bahkan Kace mencontohkan dengan ungkapan "Hai jangan Sesat, jangan mengikuti yang lain, ikutilah utusanku, aku mengutus anakku nama Jesus". Dugaan unsur penistaan terhadap ketuhanan juga cukup jelas ketika ia ungkapkan dengan ungkapan "Harusnya Begitu, bukan dibiarkan disesatkan setan". Berlanjut ia mengungkapkan kembali bahwa "Allah saja membiarkan setan menyesatkan". Aduh gimana ya?.

Unsur mengolok Tuhan cukup terlihat dalam tuturan tersebut. Kace dengan sengaja menentang Firman Tuhan dengan berusaha mengarahkan maksud dari ayat agar sesuai dengan yang ia harapkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa firman Tuhan secara bahasa berarti perkataan atau ucapan Allah. Firman Allah dinamakan dalam istilah lain adalah Kalamullah. Firman ini merujuk pada Kalam atau kitab suci umat Islam Al-Qur'an. KBI menjelaskan arti kata firman adalah kata (perintah) Tuhan atau ucapan Tuhan. Arti lainnya dari firman Allah adalah sabda dari Allah SWT. Contoh kalimat dengan kata firman, yakni "Segala firman Tuhan hendaklah dipatuhi, firman ilahi termaktub dalam kitab suci."

Dalam agama Kristen sendiri Firman Tuhan dipercaya sebagai pedoman hidup dan wajib untuk ditaati yaitu Alkitab. Alkitab yang kita baca sehari-hari adalah Firman Allah yang hidup, dan hal itu tertulis di dalam ayat Alkitab yaitu baik di II Timotius 3:16 dan II Petrus 1:20-21. Alkitab merupakan kitab yang diwahyukan oleh Roh Allah. Mayoritas orang Kristen percaya akan hal tersebut. Alkitab adalah Firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang absolut dan obyektif. Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Allah. Alkitab juga merupakan Firman Tuhan yang berkuasa karena Roh Kudus yang menuntun setiap penulisnya dalam menulis kitabnya masing-masing.

Menurut II Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini Alkitab berfungsi sebagai pedoman hidup dan kompas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran Alkitab adalah absolut untuk mengajar, mengoreksi, menginsyafkan, dan mendidik setiap manusia. Hendaknya Alkitab dipandang sebagai demikian adanya sesuai ayat Firman Tuhan tersebut (Situmorang, 2013).

Dugaan tuturan penistaan agama selanjutnya dapat kita lihat pada tuturan Kace sebagai berikut:

- */...Itulah sebabnya ajaran Islam itu ajaran politik.... saya menceritakan ini... untuk membantah... Abdul Somad yang menyatakan Quran ini firman Allah. Yaa itu benar... tetapi kitab kuning ini adalah karangan manusia. Saya setuju... kalau Quran firmal Alloh... karena Allohnya itu Muhammad... Loooh kok begitu??? ... ya Quran itu kan keluar dari mulut Muhammad... dari perkataan Muhammad... karena Allah tidak punya mulut... Alloh s.w.t itu tangannya kanan semua... bagaimana mungkin tangannya kanan semua bisa berfirman tidak ada mulut puluhan... makin bingung... hehehe (ketawa). Quran firman Alloh tapi melalui Jibril... Jibril disampaikan kepada Muhammad... makin bingung aja... selamaaaat bingung... hehehehehehehehe (tertawa)...*

Dugaan penghinaan agama terhadap ketuhanan dapat kita lihat pada ungkapan Muhammad Kace yaitu “Allah itu Muhammad...” loo kok begitu?? Ya Qur’an itu kan keluar dari Mulut Muhammad”. Kace dalam hal ini mencoba merusak logika umat muslim yang berhubungan dengan keyakinan akan keberadaan Allah SWT. Ia menganggap Qur’an adalah ucapan Muhammad bukan firman Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril yang diyakini dan diimani oleh umat muslim. Konteks tuturan ini diungkapkan kace sambil tertawa ringan, dimana tertawa dalam hal ini menganggap keyakinan ini adalah sesuatu yang main-main, bahkan ia mengolok-olok dengan ungkapan “Selamat bingung hehehehehe”. Dugaan penghinaan agama terhadap wujud Tuhan cukup jelas dapat menjerat Kace dalam kasus penistaan agama.

Jika kita perhatikan pada konteks tuturan diatas bahwa tuturan yang diujarkan oleh Kace dilakukan dengan nada mengolok-olok dan tertawa ringan. Tujuan Kace dalam hal ini tentu meyakinkan semua orang bahwa agama Islam adalah agama yang sesat karena isi al-Qur’an banyak yang tidak jelas dan bahkan mengajak umat untuk dekat dengan Jin sebagaimana yang ia jelaskan diawal. Kace dalam hal ini tentu dapat dijerat dengan UU Penistaan agama dan UU ITE.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Muhammad Kace dalam hal ini memenuhi syarat sebagai terduga pelaku penistaan agama karena memuat unsur-unsur penistaan agama Islam yang berkaitan dengan penistaan agama terhadap kitab suci al-Qur’an, penistaan agama terhadap ke-Nabi-an dan penistaan agama terhadap ke-Tuhan-an. Muatan unsur penistaan tertuang dalam wujud kosa kata yang memuat konflik bahasa.

Bentuk-bentuk tuturan penistaan agama ditemukan dalam wujud tuturan, yaitu pertama tentang penistaan terhadap kitab suci yaitu penistaan terhadap ayat-ayat al-Qur’an, Bentuk penistaan kedua tentang ke-Nabi-an (utusan Tuhan) yang dinistakan oleh seorang Youtuber yaitu Muhammad Kace yang menyampaikan ujaran kebencian terhadap ke-Nabi-an Muhammad SAW, perintah dalam ayat-ayat yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, bentuk fisik Nabi Muhammad SAW dan juga Muhammad SAW yang berteman dengan Jin sesuai dengan arti surah al-Jin. Bentuk penistaan yang ketiga tentang ketuhanan yang diduga dilakukan Muhammad Kace terhadap agama Islam. Penistaan yang berkaitan dengan ketuhanan dalam agama Islam yaitu berkaitan dengan tuturan tentang Allah yang menyesatkan umatnya, Allah membiarkan umat disesatkan Setan, Nabi Muhammad SAW adalah Allah, Qur’an keluar dari mulut Nabi Muhammad karena Allah tidak memiliki Mulut, dan tuturan tentang meninggalkan Islam.

Dalam KUHP, perbuatan pidana tersebut bisa dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Pasal 45 (2) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

REFERENSI

- Eliya, Ixsir. 2018. Fungsi Pilihan Kode Tutar Dalam Wacana Keagamaan Studi Kasus Pada Teks K.H. Anwar Zahid, Ustaz Abdul Somad, dan Ki Joko Goro-Goro. *Jurnal Jalabahasa*, 14 (1).
- Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraisyah & Rahmat, Acep. 2022. Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 01; No. 02*.
- Apriastuti, Ni Nyoman Ayu Ari. 2017. Bentuk, Fungsi Dan Jenis Tindak Tutur Dalam Komunikasi Siswa Di Kelas Ix Unggulan Smp Pgri 3 Denpasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran (JIPP), Volume 1 Nomor 1 Maret*.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sari, Novi Yanti Wulan, Afifa, Anisatul & Nur, Alya. 2019. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam Kompas TV. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7 (2), hlm. 222-235.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hatta, Zulfan & Husni. 2021. Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Jurnal Al 'Adl: Jurnal Hukum*, 13 (2), hlm. 342-368.
- Maula, Bani Syarif. 2013. Religious freedom in Indonesia: Between upholding constitutional provisions and complying with social considerations. *Journal of Indonesian Islam*, 7 (2), hlm. 383-403.
- Gunawan, H., Ihsan, M. N., & Jaya, E. S. 2021. Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI di SMA Al-Biruni Cerdas Mulia Kota Bandung. *Atthulab: Islamic. Religion Teaching and Learning Journal*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.11702>.
- Wildan, M. 2015. *Gerakan Islam Kampus: Sejarah dan Dinamika Gerakan Mahasiswa Muslim*. In *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia* (3rd ed., pp. 425–461). Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mc Menamin, G. R. 1993. *Forensic Stylistics*. Amsterdam: Elsevier.
- _____. 2010. 'Theory and practice of forensic stylistics' 'in M. Coulthard & A. Johnson (Eds.) *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*.
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. 2018. Gerakan Dakwah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah di Grobogan. *Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 179–211. <https://doi.org/10.15642/jki.2018.1.1.17-211>.
- Noval Setiawan. 2020. Wacana Pemberitaan Dugaan Menghina Nabi oleh Gus Muwafiq: Analisis Wacana Norman Fairclough pada Media Online Detik.com dan Tempo.com, Komika: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 14, No. 2, Oktober*.
- John L. Esposito. 2017. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*. Oxford: Oxford University Press.
- Jonar TH Situmorang. 2013. *Bibliologi : Menyingkap Sejarah Perjalanan Alkitab Dan Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Andi Offset.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Dedad Bisaraguna Akastangga
Institusi : Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
Pendidikan : S2
Minat Penelitian: Bahasa dan Sastra